

PERLINDUNGAN HAK ISTERI DALAM PENCATATAN NIKAH

BERDASARKAN *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH*

SKRIPSI



NURMASYITHAH

Mahasiswi Fakultas Syariah dan hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM : 140101067

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN AJARAN 2018

**PERLINDUNGAN HAK ISTERI DALAM PENCATATAN NIKAH
BERDASARKAN MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh

NURMASYITHAH


Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
Nim: 140101067

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


Dr. Abdul Jalil Salam, S. Ag. M. Ag
NIP: 197011091997031001

Pembimbing II,


Dr. Badrul Munir, Lc. MA
NIP: -

PERLINDUNGAN HAK ISTERI DALAM PENCATATAN NIKAH
BERDASARKAN *MAQĀSID AL-SYARĪ'AH*

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Sidang *Munawqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal

Senin/ 06 Agustus 2018
24 Dzulka'idah 1439 H

di Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian *Munawqasyah* Skripsi


Ketua,


Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., M.Ag
NIP: 197011091997031001


Sekretaris,


Dr. Badrul Munir, Lc., MA
NIP: -

Penguji I,


Dr. Mursvid Djawas, S.Ag., MHI
NIP: 197702172005011007


Penguji II


Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA
NIP: 197702212008011008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh




Muhammad Siddiq, MHI, PhD
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nurmaryithah
NIM : 140101067
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 31 Juli 2018

Yang Menyatakan



(Nurmaryithah)

ABSTRAK

Nama/NIM : Nurmasiyithah/140101067
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Perlindungan Hak Isteri dalam Pencatatan Nikah
Berdasarkan *Maqāṣid al-Syarī'ah*
Tanggal Munaqasyah : 6 Agustus 2018
Tebal Skripsi : 69 halaman
Pembimbing I : Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag, M. Ag
Pembimbing II : Dr. Badrul Munir, Lc. MA
Kata Kunci : *Hak Isteri, Pencatatan Nikah, Maqāṣid al-Syarī'ah*

Seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika yang terus berubah maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Saksi hidup tidak bisa lagi diandalkan karena bisa saja hilang dengan sebab kematian, kelupaan, dan kesilapan. Atas dasar ini diperlukan sebuah bukti tertulis yang disebut dengan akta. Dengan demikian salah satu bentuk pembaharuan hukum keluarga Islam adalah dimuatnya pencatatan perkawinan sebagai salah satu ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi. Pencatatan nikah menjadi tolak ukur bagi isteri untuk menuntut haknya kepada suami. Ketentuan-ketentuan tentang pencatatan nikah diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 yang menyatakan bahwa “*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”. Maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana urgensi pencatatan nikah dalam melindungi hak isteri dan tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap perlindungan hak isteri dalam pencatatan nikah. Untuk menjawab kedua persoalan tersebut penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan *maqasidi* yang merupakan suatu bentuk pendekatan dalam menetapkan hukum *syara'*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pencatatan nikah merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan karena ia mempunyai pengaruh besar secara yuridis tentang pengakuan hukum terhadap keberadaan suatu perkawinan, kejelasan status isteri dan anak, serta kejelasan untuk memperoleh hak-hak sipil dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam sudut pandang *maqāṣid al-syarī'ah* pencatatan nikah yaitu suatu wasilah yang dapat dilakukan supaya tercapainya kemaslahatan dalam keluarga, serta merupakan suatu media untuk mencapai tujuan syariat Islam yaitu untuk memelihara lima unsur pokok kehidupan, yang salah satunya adalah bentuk aktif-ofensif perlindungan keturunan untuk menjaga nasab. Pencatatan nikah dalam konsep *maqāṣid al-syarī'ah* termasuk dalam salah satu tingkat kebutuhan *darūriyyah*, yaitu kemaslahatan memelihara unsur pokok yang keberadaannya bersifat mutlak dan tidak bisa diabaikan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: Perlindungan Hak Isteri dalam Pencatatan Nikah Berdasarkan *Maqāsid al-Syarī'ah*.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. H. Agustin Hanafi Lc., MA sebagai pembimbing I dan Bapak Badri Shi., MH selaku pembimbing II, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Kemudian ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Muhammad Siddiq, MH.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Bapak Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI selaku Ketua Prodi Studi Hukum Keluarga, dan juga kepada Bapak Fakhrurrazi M. Yunus,Lc.,MA selaku Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah

dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada ayahanda tercinta Safari dan ibunda tersayang Zainabon yang telah mendo'akan serta memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini, dan juga kepada saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada Risa Putri Idami, Nidia Atrisa, Nurmaryithah, Nyak Milan Zahri, Muhammad Akramul Fata, M. zakirul Fuad, Mirza Hazaki serta teman-teman seperjuangan angkatan 2014 Prodi Hukum Keluarga yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat dekat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan yang masih perlu disempurnakan. Oleh karena itu dengan kerendahan

hati dan ikhlas penulis menerima kritikan dan saran yang dapat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn*.

Banda Aceh 07 Agustus 2018
Penulis

Nurmasyitah

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:¹

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	

¹Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2014), Hlm, 29.

11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.²

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

- b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

²Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2014), Hlm, 30.

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:³

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / اِ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā
يِ / يَ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
وِ / وَ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *faṭḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

³Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2014), Hlm, 31.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.⁴

⁴Panduan Penulisan Skripsi, *Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry*, (Banda Aceh: Darussalam, 2014), Hlm, 32.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
ASBTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB SATU PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Penjelasan Istilah.....	6
1.5 Kajian Pustaka.....	8
1.6 Metodologi Penelitian	12
1.7 Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN DAN TEORI <i>MAQĀSID Al-SYARĪ'AH</i>	
2.1 Teori Pencatatan Nikah	15
2.1.1 Pengertian dan Tujuan Pencatatan Nikah	15
2.1.2 Pencatatan Nikah dalam Hukum Positif	19
2.1.3 Pencatatan Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam	25
2.2 Teori <i>Maqāsid al-Syarī'ah</i>	30
2.2.1 Pengertian Dan Tujuan <i>Maqāsid al-Syarī'ah</i>	30
2.2.2 Pembagian <i>Maqāsid al-Syarī'ah</i>	33
2.2.3 Tingkatan <i>Maqāsid al-Syarī'ah</i>	39
BAB TIGA PERLINDUNGAN HAK ISTERI DALAM PENCATATAN NIKAH BERDASARKAN <i>MAQĀSID Al-SYARĪ'AH</i>	
3.1 Pengertian Hak Isteri	44
3.2 Hak- Hak Isteri Dalam Pernikahan	45
3.3 Analisis Urgensi Pencatatan Nikah Dalam Melindungi Hak Isteri.....	50
3.4 Analisis Tinjauan <i>Maqāsid al-Syarī'ah</i> Terhadap Perlindungan Hak Isteri Dalam Pencatatan Nikah.....	56
BAB EMPAT PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	62
4.2 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65

**RIWAYAT HIDUP PENULIS
LAMPIRAN**

BAB SATU PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Fitrah manusia adalah hidup berdampingan dengan sesamanya. Pada dasarnya manusia itu telah diciptakan oleh Allah secara berpasang-pasangan, yaitu laki-laki dengan perempuan sebagai suami isteri, dan hubungan tersebut baru akan diperoleh oleh setiap orang apabila ia telah terikat dengan suatu ikatan yang sah, yaitu melalui sebuah ikatan pernikahan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya perkawinan yang dilakukan dengan diawali mengikat perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menjamin hubungan suami isteri secara sah yang disaksikan oleh beberapa orang dan dibimbing oleh wali (dari pihak perempuan).¹ Di samping sebagai suatu hubungan yang bisa menghalalkan hubungan suami isteri, perkawinan juga merupakan salah satu siklus kehidupan yang dialami oleh setiap manusia di samping siklus kehidupan lainnya yaitu kelahiran dan kematian.

Islam menganggap perempuan sebagai unsur penyempurna bagi kaum laki-laki, sebagaimana laki-laki juga penyempurna bagi kaum perempuan, antara satu sama lain adalah mitra, bukan saingan ataupun musuh sebagaimana yang terdapat dalam surat Adz-Dzariyat ayat 49 yang artinya: *“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”*. Perempuan dianggap sebagai penolong bagi laki-laki untuk menyempurnakan

¹ Tim Reality, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Reality, 2008), Hlm 468

kepribadian dan jenisnya, begitu pula sebaliknya.² Perkawinan juga merupakan suatu peristiwa yang sakral dan di dalamnya mengandung nilai-nilai luhur yang pastinya ingin dicapai oleh setiap orang.

Akad nikah dalam sebuah perkawinan memiliki kedudukan yang sangat sentral. Akad dianggap sangat penting, sehingga ia ditempatkan sebagai salah satu rukun nikah yang telah disepakati. Kendati demikian tidak ada syarat bahwa akad nikah itu harus ditulis atau diaktekan. Atas dasar ini lah fikih Islam tidak mengenal yang namanya pencatatan perkawinan.³

Namun seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika yang terus berubah maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan (oral) kepada kultur tulis sebagai masyarakat modern menuntut dijadikannya akta (surat) sebagai bukti autentik. Saksi hidup tidak bisa lagi diandalkan karena bisa saja hilang dengan sebab kematian, kelupaan, dan kesilapan. Atas dasar ini diperlukan sebuah bukti tertulis yang disebut dengan akta.⁴

Dengan demikian salah satu bentuk pembaharuan hukum keluarga Islam adalah dimuatnya pencatatan perkawinan sebagai salah satu ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi. Dikatakan pembaharuan karena masalah tersebut tidak ditemukan dalam kitab-kitab fikih ataupun fatwa-fatwa ulama.⁵ Perkawinan tidak saja dipandang sebagai media merealisasikan syariat Allah agar memperoleh

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, Mei 2010). Hlm 34-35

³ Khairuddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002). Hlm 139

⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), Hlm 121

⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, hlm 120-122

kebaikan di dunia dan di akhirat, tetapi juga merupakan sebuah kontrak perdata yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.⁶ Yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain.⁷

Namun hak dan kewajiban suami isteri itu baru akan timbul apabila pernikahan yang mereka lakukan itu dianggap sah oleh hukum positif yang berlaku di Indonesia. Artinya pernikahan itu sah apabila dicatatkan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indonesia mengenal yang namanya pencatatan nikah, pencatatan nikah menjadi tolak ukur bagi isteri untuk menuntut haknya kepada suami. Ketentuan-ketentuan tentang pencatatan nikah telah diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 yang menyatakan bahwa “ *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa negara Indonesia sangat memperhatikan yang namanya pencatatan pernikahan. Pencatatan pernikahan merupakan salah satu langkah yang harus dilakukan agar terjaminnya hak-hak isteri dengan baik. Hak-hak yang harus diterima oleh isteri pada hakikatnya merupakan upaya Islam untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan.⁸

⁶Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, hlm 180

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2004), Hlm 15

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, Mei 2010). Hlm 11

Dilihat dari fenomena sehari-hari seringkali hak-hak isteri terbengkalai oleh suami. Dalam kasus-kasus seperti ini peran pencatatan nikah sangat penting. Undang-undang yang mengatur tentang pencatatan nikah berfungsi untuk melindungi hak-hak isteri. Tujuan dari pencatatan pernikahan sejalan dengan tujuan dari *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Pada dasarnya setiap perbuatan yang mengandung unsur kemudharatan harus dihilangkan supaya dapat terwujudnya kehidupan rumah tangga yang sejahtera.

Pencatatan pernikahan merupakan salah satu jalan untuk meraih kemaslahatan yaitu adanya pemeliharaan terhadap keturunan/kehormatan, sehingga terjaminnya hak-hak isteri dan anak yang seharusnya mereka dapatkan. Dalam al-Qur'an tidak ada perintah yang tegas untuk mencatatkan suatu pernikahan, namun pemberlakuan pencatatan perkawinan sebagai syarat sahnya sebuah perkawinan yang didasarkan kepada hadis Nabi tentang walimah dan surat al-Baqarah: 282 merupakan sebuah bentuk pembaharuan hukum Islam yang mana dalam surat tersebut adanya perintah untuk mencatatkan apabila adanya hutang piutang, yang kemudian hal tersebut diqiyaskan dengan pencatatan perkawinan karena sama-sama dianggap sebagai suatu perbuatan hukum, dan tidak ada praktek mengenai hal pencatatan pernikahan pada masa Rasulullah, sehingga ia tidak termasuk ke dalam salah satu rukun nikah.

Namun di era modern sekarang ini, mengingat banyaknya kemudharatan yang diterima oleh isteri dan anak tanpa adanya pencatatan nikah, sehingga

pencatatan nikah dipandang sangat perlu dilakukan demi menolak kemudharatan.

Hal ini berdasarkan kepada kaidah :⁹

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Berdasarkan uraian di atas terlihat jelas bahwa tujuan pencatatan nikah sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu untuk menolak kemudharatan. Sehingga permasalahan di atas penulis tertarik untuk meneliti dalam sebuah skripsi yang berjudul “*Perlindungan Hak Isteri dalam Pencatatan Nikah Berdasarkan Maqāṣid Al-syarī'ah*”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang tersebut di atas, agar penelitian ini mengarah pada persoalan yang dituju maka penulis membuat rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana urgensi pencatatan nikah dalam melindungi hak isteri?
2. Bagaimana tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap perlindungan hak isteri dalam pencatatan nikah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian tentunya ada tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui urgensi pencatatan nikah dalam melindungi hak isteri

⁹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006). Hlm 29

2. Untuk mengetahui tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap perlindungan hak isteri dalam pencatatan nikah

1.4 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda terhadap istilah yang digunakan agar tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa definisi yang terkait dengan judul ini, yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan

Perlindungan berasal dari kata lindung yang ditambahkan dengan awalan per dan akhiran an. Dalam kamus Umum Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan kata lindung adalah menempatkan dirinya di bawah (di balik, di belakang) sesuatu supaya jangan kelihatan, ataupun bernaung. Sedangkan jika kata perlindungan adalah perbuatan (hal) melindungi, pertolongan (penjagaan dsb).

2. Hak Isteri

Menurut Ensiklopedia Islam kata “hak” secara etimologi berarti milik, ketetapan, dan kepastian.¹⁰ Menurut kamus hukum, “hak” diartikan dengan kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan oleh Undang-Undang atau peraturan lain.¹¹ Jadi hak isteri yang dimaksud di sini adalah unsur yang melekat pada diri setiap isteri sebelum atau setelah terjadinya perceraian, seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam.

¹⁰ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam 2*, (Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1996). Hlm 486

¹¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992). Hlm 154

3. Pencatatan Pernikahan

Pencatatan Pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kedua calon mempelai melangsungkan perkawinan yang beragama Islam, dan di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama selain Islam.¹²

4. *Maqāṣid Al-syarī'ah*

Maqāṣid al-syarī'ah terdiri dari dua kata, yakni *maqāṣid* dan *syarī'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk jama' dari *maqashud* yang berarti kesenjangan atau tujuan. Sedangkan *syarī'ah* berarti jalan menuju sumber air atau dapat dikatakan sebagai jalan ke arah menuju sumber pokok kehidupan. Sehingga tujuan dari *maqāṣid al-syarī'ah* adalah untuk kemaslahatan manusia.¹³

1.5 Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penemuan-penemuan terdahulu. Dengan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang telah ada untuk mengetahui hal-hal yang ada dan yang belum ada.¹⁴ Untuk melihat penelitian terdahulu terkait dengan yang ingin penulis teliti sekarang ini, maka penulis telah mengunjungi perpustakaan Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, sejauh ini peneliti menemukan penelitian sebelumnya yang sudah pernah diteliti oleh Habibillah, dengan judul "*Pencatatan Perkawinan*

¹² Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), Hlm. 53

¹³ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Usul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2009). Hlm 196

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka cipta, 2005), Hlm. 58

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara)”¹⁵.

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa adanya pencatatan tidak mempunyai kekuatan hukum. Karena pencatatan perkawinan bertujuan untuk melindungi dan memuliakan perempuan dan juga mempermudah proses administrasi. Jika adanya pernikahan poligami secara sirri maka isteri pertama berhak untuk mengajukan pembatalan terhadap pernikahan tersebut. Penelitian ini lebih terfokus di kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara.

Selanjutnya penulis juga menemukan penelitian yang dilakukan oleh Anisahuri, dengan judul “*Kemudharatan Nikah yang Tidak Dicatat (Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah di Bawah Tangan)*”¹⁶. Dalam penelitian ini penulis lebih menfokuskan tentang kedudukan fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pernikahan yang tidak dicatat, kemudian dalil dan metode istinbat hukum yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia, serta apa saja unsur-unsur kemudharatan dari pernikahan yang tidak dicatat.

Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa menurut Majelis Ulama Indonesia, nikah yang tidak dicatat diharamkan karena terdapat beberapa unsur negatif (mudharat) di dalamnya. Namun demikian, MUI memandang pernikahan tersebut tetap sah. Adapun dalil yang digunakan oleh MUI terdiri dari dalil al-

¹⁵Habibillah, Pencatatan Perkawinan Menurut Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara), Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Ar- Araniry(Banda Aceh, 2016)

¹⁶ Anisahuri, *Kemudharatan Nikah Yang Tidak Dicatat (Analisis Fatwa Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Di Bawah Tangan)*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar- Raniry, (Banda Aceh: 2017)

Qur'an dan hadist yang berkaitan dengan keharusan bagi masyarakat untuk menaati pemerintah (*Ulul amri*). Adapun metode yang digunakan oleh MUI adalah metode *sadduz-zari'ah* dan metode *mashlahah mursalah*.

Penulis juga menemukan penelitian terdahulu terkait dengan judul ini melalui media digital google yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fathul Qorib, dengan judul "*Studi Analisis Tentang Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Jender*"¹⁷. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa walaupun dalam KHI tidak ditentukan secara tegas bahwa perkawinan harus dicatatkan namun jika diperhatikan secara cermat maka pada prinsipnya undang-undang tersebut menghendaki perkawinan yang tercatat. Pencatatan perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan aspek jender, karena perkawinan berhubungan dengan hak, kewajiban dan kedudukan suami isteri dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat.

Selanjutnya, penulis juga menemukan penelitian yang ditulis oleh Sehabuddin, dengan judul "*Pencatatan Perkawinan dalam Kitab Fiqh dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Perspektif Maqasid Asy-Syariah)*".¹⁸ Dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penulis menganalisis tentang bagaimana urgensi dari pencatatan perkawinan dalam kehidupan sosial bagi pelaku nikah sirri, yang kemudian ditinjau dari segi *maqāsid al-syarī'ah*, karena dengan adanya pencatatan pernikahan dapat menjaga dan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta di depan hukum apabila

¹⁷Fathul Qorib, *Studi Analisi Tentang Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Jender*, Fakultas Syari'ah, IAIN Walisongo (Semarang, 2010)

¹⁸ Sehabuddin, *Pencatatan Perkawinan Dalam Kitab Fiqh dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Perspektif Maqasid Asy-syariah)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: 2013).

terjadi permasalahan dalam keluarga, sehingga kemaslahatan rumah tangga dapat tercapai.

Penelitian yang dilakukan oleh Syukri Fathuddin di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada tahun 2008, yang berjudul "*Problematika Nikah Sirri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan*". Dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa pada dasarnya pernikahan sirri dilakukan karena ada hal-hal yang dirasa tidak memungkinkan bagi pasangan untuk menikah secara formal. Ada banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan sirri, yang menurut peneliti semua alasan tersebut mengarah kepada posisi perkawinan sirri dipandang sebagai jalan pintas yang lebih mudah untuk menghalalkan hubungan suami isteri. Problem yang menyertai pernikahan sirri yang paling nyata adalah problem hukum khususnya bagi perempuan, tapi juga termasuk problem intern dalam keluarga, sosial dan psikologis yang terkait dengan opini publik yang dapat menimbulkan tekanan batin, terutama bagi pelaku, problem agama banyak yang mempertanyakan tentang keabsahan pernikahan sirri tersebut.¹⁹

Selanjutnya penulis juga menemukan jurnal dari Muhammadong dengan judul "*Implementasi Pencatatan Perkawinan Pada KUA Kota Makassar*", berdasarkan jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pasangan suami isteri, termasuk kepastian dan perlindungan hukum terhadap akibat yang ditimbulkan dari perkawinan itu sendiri, yaitu tentang hak dan kewajiban masing-masing secara timbal balik, tentang anak-anak yang dilahirkan,

¹⁹ Syukri Fathuddin, *Problematika Nikah Sirri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2008

dan hak-hak anak berupa warisan dari orang tuanya kelak. Meskipun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ini telah diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan berlaku efektif sejak dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pada tanggal 1 April 1975, namun sampai saat ini ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat 2 tentang Pencatatan perkawinan masih menimbulkan banyak persoalan, karena masih banyak orang yang telah melangsungkan perkawinan namun ia tidak mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama atau di Kantor Catatan Sipil, baik karena faktor ketidaktahuan atau ketidaksadaran akan pentingnya dokumen perkawinan maupun karena adanya maksud untuk memanfaatkan celah hukum bagi mereka yang akan melangsungkan poligami, menjaga kelangsungan tunjangan suami bagi wanita yang telah bercerai, atau karena dikalangan umat Islam masih ada yang berpegang teguh pada pemahaman bahwa perkawinan sudah sah apabila dilaksanakan menurut ketentuan syariat Islam, tidak perlu ada pencatatan dan tidak perlu ada surat atau Akta Nikah, sehingga perkawinan di bawah tangan atau kawin sirri pun tumbuh subur.²⁰

Sedangkan dalam penelitian ini penulis akan fokus mengkaji tentang urgensi dari pencatatan nikah untuk dapat terlindunginya hak-hak isteri, dan tinjauan *maqāsid al-syarī'ah* terhadap perlindungan hak isteri dalam pencatatan nikah dengan lebih menfokuskan terhadap maslahat yang diperoleh dengan adanya pencatatan pernikahan.

²⁰ Muhammadong, *Implementasi Pencatatan Perkawinan Pada KUA Kota Makassar*, diakses melalui www.media.neliti.com pada tanggal 20 Juli 2018

1.6. Metode Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah maka diperlukan metode yang sesuai dengan objek yang hendak dikaji. Metode penelitian dibutuhkan agar penelitian yang dilakukan dapat terlaksana dengan teratur sesuai dengan prosedur keilmuan dan objek yang sedang dikaji.

1.6.1. Jenis Penelitian

Berdasarkan objek kajiannya, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu metode pengumpulan data yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur kepustakaan, baik berupa buku, catatan, maupun laporan penelitian dari peneliti terdahulu.²¹

1.6.2. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini termasuk ke dalam metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan orang secara individual maupun kelompok. Penelitian ini bertujuan mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya.²² Dalam penelitian ini penulis ingin menganalisa suatu kondisi, suatu sistem pemikiran (kepercayaan) pada masa sekarang ini kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang ada, dalam penelitian ini penulis mengkaitkannya dengan teori atau konsep *maqāsid al-syarī'ah*.

²¹ Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), Hlm. 28

²² Nana Syaodin Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), Hlm. 60

1.6.3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *maqasidi*. Pendekatan *maqasidi* merupakan suatu bentuk pendekatan dalam menetapkan hukum *syara'*, selain melalui pendekatan kebahasaan yang sering digunakan oleh para ulama jika dibandingkan dengan penetapan hukum Islam melalui pendekatan kaidah kebahasaan, maka pendekatan melalui *maqasidi* dapat membuat hukum Islam lebih fleksibel, luwes, karena pendekatan ini dapat menghasilkan hukum Islam yang bersifat kontekstual.²³

1.6.4. Metode Pengumpulan data

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library research*), maka semua kegiatan dalam penelitian ini difokuskan pada kajian terhadap data dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini.

- a. Data primer, yaitu data utama dalam penelitian ini yang diperoleh dari literatur kepustakaan, yaitu berupa buku-buku hukum, buku peraturan perundang-undangan, serta teori dan konsep *maqāṣid al-syarī'ah*,
- b. Data sekunder, merupakan data yang dikutip dari sumber lain. Data sekunder untuk penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan yang dapat menunjang data primer, seperti kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, skripsi, jurnal, atau artikel lainnya yang ada kaitannya dengan objek yang sedang diteliti, yaitu yang membahas tentang urgensi pencatatan nikah, serta yang berkaitan dengan tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap perlindungan hak-hak isteri.

²³ M. Jafar, *Kriteria Sadd Al-Dhari'ah dalam Epistemologi Hukum Islam, (Disertasi Dipublikasi)*, Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017. Hlm 184

1.7 Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan lebih teratur dan terarah serta dapat memudahkan para pembaca, maka diuraikan secara singkat mengenai pembahasan dari skripsi ini, penulis menyusun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab satu merupakan gambaran umum tentang judul yang dikaji dan dibahas dalam bab-bab selanjutnya, yang di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode-metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan konsep dan teori umum yang membahas mengenai pencatatan pernikahan dan teori umum *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu berupa pengertian dan tujuan pencatatan nikah, pencatatan nikah dalam hukum positif, pencatatan nikah dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian dan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, dan pembagian *maqāṣid al-syarī'ah*.

Bab tiga merupakan uraian dari pembahasan mengenai perlindungan hak isteri dalam pencatatan nikah berdasarkan *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu berupa pengertian hak isteri, hak-hak isteri dalam pernikahan, analisis urgensi pencatatan nikah dalam melindungi hak isteri serta analisis tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap perlindungan hak isteri dalam pencatatan nikah.

Bab empat merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan bab-bab sebelumnya, dan saran yang mungkin dapat berguna bagi para pembaca karya tulis ilmiah ini.

BAB DUA
TINJAUAN UMUM TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN DAN
TEORI *MAQĀSID AL-SYARĪ'AH*

2.1 Teori Pencatatan Nikah

2.1.1 Pengertian dan Tujuan Pencatatan Pernikahan

Pada mulanya syari'at Islam baik dalam al-Qur'an atau al-sunnah tidak mengatur secara konkret tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan ayat muamalat (*mudayanah*) yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan perkembangan, dan berbagai pertimbangan kemaslahatan.¹

Ada beberapa hal yang dianggap sebagai faktor penyebab pencatatan perkawinan luput dari perhatian ulama pada masa awal Islam. Pertama, adanya larangan dari Rasulullah untuk menulis sesuatu selain al-Qur'an. Tujuannya untuk mencegah tercampurnya al-Qur'an dengan yang lain. Akibatnya kultur tulis tidak begitu berkembang dibandingkan dengan kultur hafalan (lisan). Kedua, mereka sangat mengandalkan (ingatan) hafalan. Agaknya mengingat suatu peristiwa perkawinan bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Ketiga, tradisi *walimah al 'urusy* yang dilakukan dianggap telah menjadi saksi, di samping saksi syar'i tentang suatu perkawinan.² Dengan demikian, terlihat bahwa pada masa awal Islam, pencatatan perkawinan sebagai alat bukti yang autentik belum lagi dibutuhkan.

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. Cet-3 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm, 107

² Amiur Nuruddin dan Azhari Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia...*, hlm, 121

Namun kenyataan bahwa suatu perkawinan tidak selalu langgeng, tidak sedikit terjadi perceraian yang penyelesaiannya berakhir di Pengadilan. Apabila pernikahan itu terdaftar di Kantor Urusan Agama dan di samping itu juga mendapat akta nikah, maka untuk menyelesaikan kasus perceraian akan lebih mudah mengurusinya. Berbeda, apabila tidak tercatat dan tidak ada akta nikah, maka Pengadilan Agama tidak akan mengurusinya karena pernikahan itu dianggap seolah-olah tidak pernah terjadi.³

Pencatatan perkawinan adalah kegiatan pengadministrasian dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kedua calon mempelai melangsungkan perkawinan yang beragama Islam, dan di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama selain Islam.⁴

Pencatatan perkawinan pada dasarnya merupakan hak dasar dalam keluarga. Selain itu, pencatatan nikah juga merupakan suatu upaya perlindungan terhadap isteri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga, seperti hak waris dan hak lainnya. Dalam hal ini apabila nikah tersebut tidak dicatatkan maka akan mengakibatkan nikah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pencatatan diambil dari kata “catat”, yaitu menuliskan sesuatu untuk peringatan. Sedangkan pencatatan yaitu proses, cara, perbuatan mencatat atau pendaftaran.⁵ Menurut Amiur Nuruddin, pencatatan nikah adalah suatu proses pencatatan terhadap suatu peristiwa nikah

³ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, cet-2 (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm, 123-124

⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm, 53

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Hlm, 51

yang sebelumnya telah dilakukan dan telah ditanda tangani oleh masing-masing pihak antara laki-laki dan perempuan yang melangsungkannya.⁶

Pengertian lainnya dapat dilihat sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Neng Djubaidah dalam bukunya, pencatatan perkawinan adalah pencatatan atas perkawinan yang sah menurut hukum Islam atau perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan syariat Islam yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.⁷

Mengingat betapa pentingnya untuk melakukan pencatatan perkawinan maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pencatatan perkawinan yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga negara sebagai organisasi yang menaungi seluruh warganya akan memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan, sehingga para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapa pun di hadapan hukum.⁸ Ini merupakan suatu upaya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, khususnya bagi perempuan dalam kehidupan berumah tangga. Pencatatan perkawinan juga berfungsi sebagai “pengatur” lalu lintas praktik poligami yang sering dilakukan secara diam-diam oleh pihak-pihak tertentu yang hanya menjadikan perkawinan di bawah tangan tanpa pencatatan sebagai alat untuk poligami.

⁶ Amiur Nuruddin Dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia...*, hlm, 129-130

⁷ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan perkawinan Tidak Dicatatkan*, cet-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm, 3

⁸ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia...*, hlm, 57-58

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut adalah syarat administratif. Artinya perkawinan tetap sah karena standar sah dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan perkawinan suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan otentik dari perkawinan yang dilangsungkannya.⁹

Pencatatan perkawinan juga bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan.

Pencatatan perkawinan dan aktanya memiliki dua manfaat yaitu:

1) Manfaat yang bersifat preventif

Pencatatan perkawinan memiliki manfaat preventif artinya untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atas penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan. Baik menurut agama dan kepercayaan itu, maupun menurut perundang-undangan. Dalam bentuk konkretnya, penyimpangan tadi dapat dideteksi melalui prosedur yang diatur dalam Pasal 3 PP N0. 9 Tahun 1975.

2) Manfaat yang bersifat Represif

Pencatatan perkawinan memiliki manfaat represif, artinya bagi suami isteri yang karena suatu hal perkawinannya tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah,

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia...*, hlm, 110

Kompilasi Hukum Islam membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan Isbat nikah (penetapan nikah kepada Pengadilan Agama).

Pencatatan perkawinan sebagai tindakan represif bertujuan untuk membantu masyarakat agar dalam melangsungkan perkawinan tidak hanya mementingkan aspek-aspek hukum fiqh saja, tetapi aspek-aspek keperdataannya juga perlu diperhatikan secara seimbang. Jadi, pencatatan perkawinan dan aktanya merupakan usaha pemerintah untuk mengayomi masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keadilan.¹⁰

2.1.2 Pencatatan Nikah dalam Hukum Positif

Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.¹¹

Perkawinan adalah sesuatu yang umum di masyarakat, menurut hukum perdata, hukum adat, dan hukum Islam. Perkawinan selalu dipandang sebagai dasar bagi unit keluarga yang mempunyai arti yang sangat penting bagi penjagaan moral atau akhlak masyarakat dalam pembentukan peradaban. Dari kedua ketentuan ini menegaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang mengikat laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sejak diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974 menjadi era baru bagi kepentingan ummat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya.

¹⁰ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm, 117

¹¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang ini merupakan kodifikasi dan unikasi hukum perkawinan, yang bersifat nasional yang menempatkan hukum Islam memiliki eksistensinya sendiri, tanpa harus diresipiir oleh Hukum Adat.¹² Sebagian masyarakat muslim masih ada yang memahami ketentuan perkawinan lebih menekankan perspektif fiqh.

Menurut pemahaman ini, perkawinan telah cukup apabila syarat dan rukunnya menurut ketentuan fiqh terpenuhi tanpa diikuti pencatatan, apalagi akta nikah. Kondisi semacam ini dipraktekkan sebagian masyarakat dengan menghidupkan praktek kawin sirri tanpa melibatkan petugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai petugas resmi yang disertai tugas tersebut.¹³

Dalam sistem hukum Indonesia, konsep pencatatan nikah ini bukan merupakan syarat yang menentukan sahnya perkawinan. Karena semua perkawinan yang dilaksanakan dianggap sah apabila telah dilaksanakan menurut ketentuan agama, yaitu telah terpenuhi syarat dan rukun. Akan tetapi pencatatan perkawinan memiliki peranan penting dalam sebuah perkawinan. Eksistensi pencatatan nikah tersebut akan berpengaruh terhadap diakui atau tidaknya perkawinan tersebut di hadapan hukum.

Pencatatan perkawinan sangat penting dilakukan, oleh karena mempunyai implikasi yuridis dalam berbagai aspek sebagai akibat dari dilakukannya perkawinan/ pernikahan tersebut. Akan tetapi di Indonesia terdapat beberapa faktor terutama yang berhubungan dengan nilai-nilai budaya dan agama atau kepercayaan, yang menjadi kendala pelaksanaan pencatatan perkawinan. Oleh karena itu, peranan sosiologi hukum sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan

¹²Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Cet. Ke-2, hlm, 27

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia...*, hlm. 109

menjadi sangat relevan untuk menganalisa hubungan antara kaidah-kaidah hukum positif yang mengatur tentang kewajiban pencatatan perkawinan dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹⁴

Pencatatan itu sangat perlu untuk dilakukan, adapun perkawinan yang terjadi sebelum Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan yang dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang lama adalah sah, sebab dengan dilakukannya pencatatan perkawinan akan diperoleh suatu alat bukti yang kuat sebagai alat bukti autentik berupa akta nikah (akta perkawinan), yang di dalamnya memuat sebagai berikut:¹⁵

- a. Nama, tangga, dan tempat lahir, agama dan kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami-isteri. Jika pernah kawin disebutkan juga nama suami atau isteri terdahulu.
- b. Nama, agama, dan kepercayaan, pekerjaan, dan tempat kediaman orang tua mertua.
- c. Izin kedua orang tua bagi yang belum mencapai umur 21 tahun/ dari wali atau pengadilan.
- d. Dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua bagi yang melakukan perkawinan di bawah umur 19 tahun bagi pria dan di bawah umur 16 tahun bagi wanita.

¹⁴ Muhammad Rachardi, *Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak dicatat Menurut Undang-undang dan KHI*, diakses melalui situs <http://repository.usu.ac.id>, (pada tanggal 5 juni 2018)

¹⁵ Muhammad Rachardi, *Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak dicatat Menurut Undang-undang dan KHI*, diakses melalui situs <http://repository.usu.ac.id>, (pada tanggal 5 juni 2018)

- e. Izin pengadilan bagi seorang suami yang akan melangsungkan perkawinan lebih dari seorang isteri.
- f. Persetujuan kedua mempelai.
- g. Izin dari pejabat yang ditunjuk Menteri Hakam/ Pangab bagi anggota TNI.
- h. Perjanjian perkawinan jika ada.
- i. Nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan dan kediaman para saksi, dan wali nikah bagi yang beragama Islam.
- j. Nama, umur, agama dan kepercayaan, pekerjaan dan kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

Hal- hal yang dimuat dalam akta perkawinan tersebut di atas merupakan ketentuan minimal, sehingga masih dimungkinkan ditambahkan hal-hal lain, misalnya yaitu mengenai:

- a. Nomor akta
- b. Tanggal, Bulan, Tahun pendaftaran
- c. Jam, tanggal, bulan, dan tahun perkawinan dilakukan
- d. Nama dan jabatan dari Pegawai Pencatat
- e. Tanda tangan para mempelai, saksi dan bagi yang beragama Islam, wali nikah atau yang mewakilinya, pegawai pencatat
- f. Bentuk dari mas kawin
- g. Izin balai harta peninggalan bagi mereka yang memerlukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan maka kedua mempelai akan menandatangani akta perkawinan yang telah ditetapkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, yang kemudian diikuti oleh kedua orang saksi, dan wali nikah. Penandatanganan tersebut juga dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang bersangkutan, maka sejak saat itu perkawinan telah tercatat secara resmi.

Undang-undang perkawinan tidak saja menempatkan pencatatan perkawinan sebagai sesuatu yang penting, tetapi juga menjelaskan mekanisme bagaimana pencatatan perkawinan itu dilaksanakan. Di dalam UU No 1/1974 pasal 2 ayat 2 dinyatakan bahwa: *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*. Pasal tersebut di atas merupakan satu-satunya ketentuan pencatatan pernikahan yang terdapat dalam undang-undang perkawinan. Akan tetapi aturan yang lebih rinci termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan, yaitu terdapat pada Pasal 2, yaitu:¹⁶

- 1) Pencatat perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pengawas pencatat, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk;
- 2) Pencatat perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaan lainnya, selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana

¹⁶ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam...*, hlm, 125-126

dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

- 3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal (9) PP ini.

Selanjutnya dalam Pasal (3) PP No. 9 Tahun 1975 dinyatakan:

- 1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan akan dilangsungkan;
- 2) Pemberitahuan tersebut pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan itu dilangsungkan;
- 3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan suatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah;

Dari beberapa aturan yang tersebut di atas, terlihat bahwa aturan pencatatan nikah merupakan bagian dari salah satu syarat administratif yang harus dipenuhi, dalam hal ini Amiur Nuruddin menyatakan bahwa mengingat pentingnya pencatatan perkawinan, terdapat pakar hukum yang menjadikan masalah tersebut sebagai suatu kewajiban dan sebagai suatu penentu bagi sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan.¹⁷

¹⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm, 123

2.1.3 Pencatatan Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam

Secara *syari'ah* agama, pencatatan perkawinan memang tidak termasuk dalam rukun serta syarat sahnya perkawinan, seperti tentang wali, saksi, ijab-qabul, mahar dan sebagainya, akan tetapi berdasarkan analisis hukum Islam pencatatan itu termasuk dalam syarat sahnya suatu akad yang disebut akad mu'amalah. Proses ini sangat penting sebagai bukti autentik yang dapat memperkuat komitmen pada pasangan suami isteri agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan salah satu pasangan suami isteri, termasuk anak-anak.

Menurut Ahmad Rafiq, pencatatan dalam praktik hukum Islam merupakan sesuatu yang bersifat baru, tidak ditemukan pengaturan pencatatan perkawinan dalam fikih klasik terkait dengan perkawinan. Berbeda dengan ketentuan muamalat yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya. tuntutan perkembangan, sebagaimana disebutkan Ahmad Rafiq, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan hukum Islam yang berlaku di Indonesia telah mengatur ketentuan pencatatan tersebut. Dengan adanya pencatatan perkawinan, maka berbagai macam bentuk kemudharatan seperti ketidakpastian status bagi wanita dan anak-anak dapat dihindari.¹⁸

Pendapat yang sangat berbeda yaitu seperti yang dikemukakan oleh Abdul Halim sebagaimana yang dijelaskan kembali oleh Amiur Nuruddin bahwa pencatatan diposisikan/ ditempatkan sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. Dalam hal ini, pemerintah dapat menetapkan aturan yang mendukung terciptanya

¹⁸ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia...*, hlm, 109

ketertiban dan kepastian hukum sesuai dengan kaidah “suatu tindakan/peraturan pemerintah berintikan terjaminnya kemaslahatan rakyatnya”.¹⁹

Pada dasarnya apa yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan perkawinan semuanya telah dimuat dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang. Hanya saja dalam Kompilasi Hukum Islam muatannya lebih terperinci, larangan lebih dipertegas, dan menambah beberapa poin sebagai aplikasi dari peraturan perundang-undangan yang telah ada.²⁰

Masalah pencatatan perkawinan dalam KHI dimuat dalam pasal 5 yaitu:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Selanjutnya pada pasal 6 dijelaskan:

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal (5), setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawas Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

¹⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia...*, hlm, 129-130

²⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm, 26-27

Aturan-aturan dalam KHI ini sudah melangkah lebih jauh dan tidak hanya bicara masalah administratif. Pertama, di dalam pasal 5 ada klausul yang menyatakan “agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam”. Ketertiban di sini menyangkut *ghayat al-tasyri*’ (tujuan hukum Islam) yaitu menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Kedua, pada pasal 6 ayat 2 ada klausul “tidak mempunyai kekuatan hukum”. KHI tidak memberikan penjelasan tentang hal ini. Namun penulis lebih setuju jika tidak memiliki kekuatan hukum diterjemahkan dengan tidak sah (*la yasihhu*). Sehingga perkawinan yang tidak dicatatkan dipandang tidak sah.²¹

Selanjutnya dalam pasal 7 ayat 1, 2, 3 dan 4 (KHI) menyatakan bahwa:²²

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama
3. Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
 - b. hilangnya akta nikah
 - c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan

²¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia ...*, hlm, 123-124

²² Muhammad Rachardi, *Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak dicatat Menurut Undang-undang dan KHI*, diakses melalui situs <http://repository.usu.ac.id>, (pada tanggal 5 juni 2018)

- d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan
 - e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
4. yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, adanya suatu perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah yang dicatat dalam register. Bahkan ditegaskan, akta perkawinan atau akta nikah merupakan satu-satunya alat bukti perkawinan. Dengan kata lain, perkawinan yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan akan diterbitkan akta nikah atau buku nikah merupakan unsur konstitutif (yang melahirkan) perkawinan. Tanpa akta perkawinan yang dicatat, secara hukum tidak ada atau belum ada perkawinan.²³

Fundamental yuridis dalam Pasal 2 Undang-undang N0. 1 Tahun 1974 diperjelas penekanannya dalam Pasal 4-7 Kompilasi hukum Islam. KHI memuat aturan-aturan sebagai berikut:²⁴

- a. Sahnya perkawinan mesti dilakukan menurut hukum Islam
- b. Dilarang pria Islam kawin dengan non-Islam
- c. Setiap perkawinan harus dicatat

²³ Muhammad Rachardi, *Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak dicatat Menurut Undang-undang dan KHI*, diakses melalui situs <http://repository.usu.ac.id>, (pada tanggal 5 juni 2018)

²⁴ Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, edisi pertama, cet-1 (Jakarta: Kencana, 2010), hlm, 296-297

- d. Perkawinan baru sah apabila dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN)
- e. Perkawinan di luar PPN adalah perkawinan liar
- f. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh PPN

Penjelasan tersebut di atas menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan, dengan adanya akta nikah akan dapat memberikan kepastian hukum yang kuat kepada suami maupun kepada isteri, baik dalam lingkungan masyarakat di mana mereka tinggal maupun di muka hakim persidangan karena akta merupakan suatu alat bukti tertulis yang harus diperlihatkan.

2.2 Teori *Maqāsid al-Syarī'ah*

2. 2. 1 Pengertian dan Tujuan *Maqāsid al-Syarī'ah*

Maqāsid al-Syarī'ah terdiri dari dua kata yaitu *maqāsid* dan *al-syarī'ah* yang hubungan antara satu dan lainnya dalam bentuk *mudhaf* dan *mudhafun ilaih*. Kata *maqāsid* adalah jamak dari kata *maqāshad* yang artinya adalah maksud dan tujuan.²⁵ Sedangkan kata *syarī'ah* berasal dari “*syara'a as-syai*” dengan arti: menjelaskan sesuatu. Atau, ia diambil dari kata “*asy- syir'ah*” dengan arti; tempat sumber air yang tidak pernah terputus dan orang yang datang ke sana tidak memerlukan adanya alat.²⁶

Menurut Yusuf al-Qaradhawi dalam bukunya “Membumikan Syariat Islam” dengan mengutip dari “*mu'jam Al-Faz al-Qur'an al-Qarim*” menjelaskan bahwa kata *al- syarī'ah* berasal dari kata ‘*syara'a* yang berarti menerangkan atau

²⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, cet-4 (Jakarta: Kencana, 2008), hlm, 231

²⁶ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syariah; Moderasi Islam Antara aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, (terj: Arif Munandar Riswanto), (Jakarta, Pustaka al-Kausar, 2007), hlm, 13

menjelaskan sesuatu, atau juga berasal dari kata *syir'ah* dan *syarī'ah* yang berarti suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain.²⁷

Secara terminologi, para ulama telah merumuskan makna *maqāsid al-syarī'ah* seperti Imam Syathibi, Ibn Asyur, Al- Raysuni, Abdul Wahab Khallaf, dan lain-lain. Imam Syathibi merupakan salah seorang ulama yang merumuskan secara sistematis tentang *Maqāsid al-Syarī'ah*. Menurut beliau, *Maqāsid al-Syarī'ah* yaitu tujuan pensyariaan hukum berupa perwujudan kemaslahatan dan kebaikan umat manusia. Imam Syathibi berpandangan bahwa tidak ada satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan, karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama saja dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan.

Ibn asyur mendefinisikan *Maqāsid al-Syarī'ah* dengan tujuan dan hikmah yang diinginkan oleh *Syar'i* (Allah SWT) pada semua penerapan *syarī'ah* atau sebagian besarnya, di mana tujuannya tidak khusus pada masalah tertentu dari hukum-hukum *syarī'ah*, melainkan bersifat menyeluruh dunia dan akhirat. Sementara itu Al- Raysuni menyebutkan bahwa sesungguhnya *Maqāsid al-Syarī'ah* adalah tujuan-tujuan yang ditetapkan *Syar'i* untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (manusia).²⁸

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa hakikat *maqāsid al-Syarī'ah* adalah tujuan, hikmah, dan rahasia. Tujuan, hikmah dan rahasia itu ditemukan melalui penelitian (ijtihad) para ulama, karena mengingat tidak semua tujuan,

²⁷ Yusuf al-Qaradhwai, *Membumikan Syariat Islam, Keluwesan Aturan Illahi Untuk Manusia*. Cet-1, (Bandung: Pustaka Mizan, 2003), hlm, 13

²⁸ Syahrizal Abbas, *Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Jinayah Di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015), hlm, 8-9

hikmah dan rahasia hukum *syarī'ah* disebutkan secara tekstual dalam Al-qur'an dan as- sunnah. Sehingga dapat dipahami bahwa esensi dari *maqāsid al-syarī'ah* yaitu tujuan dalam merumuskan hukum-hukum Islam untuk dapat terwujudnya kemaslahatan bagi setiap manusia dalam pemenuhan kebutuhan pokoknya.

Tujuan hukum (*maqāsid al-syarī'ah*) harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh Alqur'an dan Al-hadist. Lebih dari itu tujuan hukum harus diketahui, apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan ketentuan hukum, karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat diterapkan. Dengan demikian hukum Islam akan tetap dinamis dalam menjawab berbagai fenomena sosial yang senantiasa berubah dan berkembang.²⁹

Maqāsid al-syarī'ah merupakan alat bantu dalam memahami redaksi al-qur'an dan sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan. Selain itu *maqāsid al-syarī'ah* juga berperan penting dalam menyelesaikan kasus-kasus kontemporer yang penyelesaiannya tidak ditemukan secara terperinci baik dalam al-qur'an maupun sunnah.

2. 2. 2 Pembagian *maqāsid al-syarī'ah*

Adapun yang menjadi tujuan Allah dalam menetapkan hukum itu adalah *al-mashlahah* atau maslahat yaitu untuk memberikan kemaslahatan kepada umat

²⁹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm, 124

manusia dalam kehidupannya di dunia, maupun dalam persiapannya menghadapi kehidupan akhirat. Dengan demikian *maqāsid al-syarī'ah* itu adalah mashlahah itu sendiri. Atau *maqāsid al-syarī'ah* adalah mashlahah. Maksud untuk kemaslahatan atau untuk memaslahatkan umat itu dapat dilihat dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Anbiyaa' ayat 107 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Kami tidak mengutusmu ya Muhammad, kecuali untuk rahmat bagi seisi alam.

Al-mashlahah secara etimologi berarti sesuatu yang baik, dirasakan lezat, oleh karenanya menimbulkan kesenangan dan kepuasan serta diterima oleh akal yang sehat. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan maslahat dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan.³⁰ Segala tindak perbuatan manusia yang menyebabkan terwujud dan terpeliharanya lima prinsip tersebut dinyatakan perbuatan itu adalah bermanfaat. Segala bentuk tindakan manusia yang menyebabkan tidak terwujudnya atau rusaknya salah satu prinsip yang lima yang merupakan tujuan Allah, maka perbuatan itu adalah mudharat atau merusak. Segala usaha yang dapat menghindarkan atau dapat menyelamatkan atau menjaga mudharat atau kerusakan, disebut usaha yang baik atau mashlahah. Itu sebabnya secara sederhana maslahat diartikan dengan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat.

Pembagian Maslahat

³⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, cet-4..., hlm, 232

1. Maslahat Dari Segi Tujuan yang Hendak Dicapai

Dari uraian tentang maslahat disebutkan di atas, maslahat dapat dibagi dengan melihat kepada beberapa segi. Dari segi tujuan yang hendak dicapai maslahat terbagi dua:³¹

- a. Mendatangkan manfaat kepada umat manusia, baik bermanfaat untuk hidup di dunia, maupun manfaat untuk kehidupan di akhirat. Manfaat ada yang langsung dapat dirasakan seperti orang yang sedang kehausan diberi minuman segar. Ada pula manfaat yang dirasakan kemudian sedang pada awalnya bahkan dirasakan sebagai yang tidak menyenangkan. Umpamanya pemberian obat kina kepada orang yang sedang sakit malaria.
- b. Menghindarkan kemudharatan, baik dalam kehidupan di dunia maupun untuk kehidupan akhirat. Mudharat ada yang langsung dapat dirasakan waktu melakukan perbuatan seperti minum khamar yang langsung teler. Ada pula mudharat atau kerusakan dirasakan kemudian, sedangkan sebelumnya tidak dirasakan mudharatnya, bahkan dirasakan enaknyanya seperti berzina dengan pelacur yang berpenyakit kelamin.

2. Maslahat dari Segi Ruang Lingkup yang Dipelihara dalam Penetapan Hukum

Dari segi apa yang menjadi sasaran atau ruang lingkup yang dipelihara dalam penetapan hukum, maslahat dibagi menjadi lima yaitu:

- a. Memelihara Agama

³¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2...*, hlm, 233

Manusia sebagai makhluk Allah harus percaya kepada Allah yang menciptakannya, menjaga, dan mengatur kehidupannya. Agama atau keberagamaan merupakan hal vital bagi kehidupan manusia oleh karenanya harus dipelihara dengan dua cara: *pertama* mewujudkannya serta selalu meningkatkan kualitas keberadaannya. Segala tindakan yang membawa kepada terwujud atau lebih sempurnanya agama pada diri seseorang disebut tindakan yang mashlahat.³²

Oleh karena itu ditemukan dalam Alqur'an suruhan Allah untuk mewujudkan dan menyempurnakan agama, dalam rangka *jalbu manfa'atin*, di antaranya pada surat *al-Hujurat* ayat 15 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا

Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah orang yang percaya kepada Allah dan percaya kepada rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu.

Selain itu ditemukan pula dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang melarang segala usaha yang menghilangkan atau merusak agama dalam rangka *daf'u madharratin*. Allah menyuruh memerangi orang yang tidak beragama dalam firman-Nya surat *at-Taubah* ayat 29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ

Perangilah orang-orang yang tidak percaya agamanya Allah dan tidak percaya kepada hari akhir.

- b. Memelihara jiwa atau diri atau kehidupan

³² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2...*, hlm, 233-234

Kehidupan atau jiwa merupakan pokok dari segalanya karena segalanya di dunia ini bertumpu pada jiwa. Oleh karena itu, jiwa harus dipelihara eksistensi dan ditingkatkan kualitasnya dalam rangka *jalbu manfaat*. Dalam Al-Qur'an ditemukan ayat-ayat yang menyuruh memelihara jiwa dan kehidupan.³³ Di antaranya surat *at-Tahrim* ayat 6:

قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

Peliharalah dirimu dan pelihara pula keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.

Selain itu ditemukan pula ayat-ayat Al-Qur'an yang melarang manusia, dalam rangka *daf'ul mafsadah*, untuk merusak diri sendiri atau orang lain atau menjatuhkan diri dalam kerusakan karena yang demikian adalah berlawanan dengan kewajiban memelihara diri. Dalam hal merusak diri terdapat larangan Allah, umpamanya firman Allah dalam surat *al-Baqarah* ayat 195 yang berbunyi:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Janganlah kamu jatuhkan dirimu kedalam kebinasaan.

c. Memelihara akal

Manusia adalah makhluk Allah SWT, ada dua hal yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Pertama, Allah SWT telah menjadikan manusia dalam bentuk yang paling baik dibandingkan dengan bentuk makhluk-makhluk

³³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2...*, hlm, 235

lain. Akan tetapi bentuk yang indah tidak ada gunanya apabila tidak dilengkapi dengan akal yang sehat. Akal adalah bagian dari kehidupan jiwa, oleh karena itu aturan-aturan yang disyariatkan untuk menjamin eksistensi jiwa sekaligus dimaksudkan untuk menjamin eksistensi akal.³⁴

Memelihara akal merupakan suatu perbuatan yang dapat mendatangkan kemaslahatan bagi setiap orang, karena akal adalah sesuatu yang membuat kedudukan manusia lebih istimewa apabila dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah lainnya. Apabila akal tidak dijaga dan dipelihara maka sama halnya telah merusak salah satu bagian dari kehidupan pokok. Upaya pencegahan yang bersifat preventif yang dilakukan syariat Islam sesungguhnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan akal pikiran dan menjaganya dari berbagai hal yang dapat membahayakan dan merusaknya.

d. Memelihara keturunan

Maksud dari keturunan di sini adalah keturunan dalam lembaga keluarga. Keturunan merupakan *ghazirah* atau insting bagi seluruh makhluk hidup, yang dengan keturunan berlangsung perlanjutan kehidupan manusia.

Adapun yang dimaksud dengan perlanjutan jenis manusia di sini adalah perlanjutan jenis manusia dalam keluarga, sedangkan yang dimaksud dengan keluarga adalah yang dihasilkan melalui perkawinan yang sah. Untuk memelihara keluarga yang shahih Allah menghendaki manusia melakukan perkawinan. Perintah Allah dalam rangka *jalbu manfa'at* untuk melakukan perkawinan terdapat dalam Al-Qur'an surat *an-nuur* ayat 32:

³⁴ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, cet-3 (Jakarta: Amzah, 2014), hlm, 310

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ

...kawinkanlah orang-orang yang membujang di antara kamu dan orang-orang yang baik di antara hamba-hambamu...

Untuk memelihara keturunan, Islam telah mengatur tentang seluk beluk pernikahan, siapa yang boleh dan yang tidak boleh untuk dinikahi, bagaimana seharusnya perkawinan dilakukan supaya dianggap sah, sehingga percampuran antara laki-laki dan perempuan tidak dianggap zina, dan anak yang dilahirkan merupakan keturunan yang sah. Islam juga telah melarang untuk melakukan perbuatan zina, dan apa saja yang dapat membawa pada zina.

e. Memelihara harta

Harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan manusia karena tanpa harta (makan) manusia tidak mungkin bertahan hidup. Oleh karena itu, dalam rangka *jalbu manfa'ah* Allah menyuruh mewujudkan dan memelihara harta. Allah menyuruh manusia mendapatkan harta, di antaranya dalam surat *al-jumu'ah* ayat

10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

...bila kamu telah melaksanakan shalat bertebaranlah di atas muka bumi dan carilah rezeki Allah.

Sebaliknya dalam rangka *daf'u madharrah* Allah melarang merusak harta dan mengambil harta orang lain secara tidak hak, terdapat dalam surat *an-Nisaa'* ayat 29:

أَمْوَالُكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

...janganlah kamu memakan harta sesamamu secara batil, kecuali yang terjadi dalam transaksi secara suka sama suka...

Lima hal dijelaskan di atas menurut al-Gazali merupakan pokok dari *maqāsid al-syarī'ah*. Namun al-Gazali tidak menjelaskan dalam bukunya kenapa lima dan yang lima itu adalah seperti yang telah disebutkan di atas. Manusia hanya dapat mengira bahwa kehidupan ditentukan oleh jiwa atau nyawa. Untuk ketahanannya diperlukan harta dan untuk keberlanjutannya diperlukan keturunan. Untuk kelengkapannya diperlukan akal dan untuk kesempurnaannya diperlukan agama. Pelanggaran terhadap lima hal pokok ini dinyatakan sebagai dosa besar yang diancam dengan ancaman *hudud-qishash*.³⁵

2. 2. 3 Tingkatan *Maqāsid al-Syarī'ah*

Dari segi tingkat kepentingan memeliharanya, masalah dalam lima lingkup yang masing-masing dalam dua tujuan tersebut di atas terbagi kepada tiga tingkat, yaitu sebagai berikut:

a. Tingkat primer (kebutuhan *darūriyyah*)

Al-mashlahah adh- darūriyyah, ialah kemaslahatan memelihara unsur pokok yang keberadaannya bersifat mutlak dan tidak bisa diabaikan. Tercapainya pemeliharaan kelima unsur pokok tersebut akan melahirkan keseimbangan dalam

³⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2...*, hlm, 239

kehidupan keagamaan dan keduniaan. Jika kemaslahatan tidak ada, maka akan timbul kekacauan dalam hidup keagamaan dan keduniaan manusia. Akibat lanjutan dari hal itu ialah mereka akan kehilangan kemaslahatan di dunia dan kemaslahatan di akhirat.³⁶

Perlindungan al- *darūriyyah* adalah sesuatu yang harus ada agar kehidupan manusia secara manusiawi dapat terus berlangsung di atas bumi Allah ini. Pemeliharaan *darūriyyah* dilakukan dengan dua cara: Pertama, menegakkan rukun dan menetapkan kaidahnya, yaitu pemeliharaan dari sisi wujud. Kedua, menolak kerusakan yang terjadi atau diakibatkan darinya, yaitu pemeliharaan dari sisi ‘adam.³⁷

b. Tingkat sekunder (Kebutuhan *hājiyyah*)

Tingkatan mashlahah yang kedua adalah *al mashlahah al hājiyyah*, (kemaslahatan sekunder), yaitu sesuatu yang diperlukan seseorang untuk memudahkannya menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur pokok di atas. Tujuan tingkat sekunder bagi kehidupan manusia ialah sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat dharuri. Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Meskipun tidak sampai merusak kehidupan, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan.

³⁶ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, hlm, 309

³⁷ www.jabbarsabil.com, kumpulan kaidah maqasidiyyah, Diakses Melalui Situs: [Http://Www. Jabbarsabil.Com/2013/10/](http://www.jabbarsabil.com/2013/10/) Pada Tanggal 26 Desember 2018.

Tujuan *hājīyyah* dan segi penerapan hukumnya dikelompokkan pada tiga kelompok.³⁸

- a) Hal yang disuruh syara' melakukannya untuk dapat melaksanakan kewajiban syara' secara baik. Hal ini disebut *muqaddimah qajib*.
 - b) Hal yang dilarang oleh syara' melakukannya untuk menghindarkan secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur yang dharuri. Misalkan seperti perbuatan yang menjurus kepada perbuatan zina dilarang untuk menutup pintu bagi terlaksananya larangan zina yang *dharuri*.
 - c) Segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum *rukhsah* yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia. Sebenarnya tidak ada *rukhsah* pun tidak akan hilang salah satu unsur *dharuri*, tetapi manusia akan berada dalam kesempitan (kesulitan). *Rukhsah* ini berlaku dalam hukum ibadat, seperti shalat bagi yang sedang berada dalam perjalanan. Dalam muamalat, seperti bolehnya jual beli salam.
- c. Tingkat tersier (Kebutuhan *Tahsīniyyah*)

Tingkatan yang ketiga adalah *al-mashlahah at-tahsīniyyah* (kemaslahatan tersier) yaitu, memelihara kelima unsur pokok di atas dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindari sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal yang sehat. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersier kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak

³⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, cet-5 (Jakarta: Kencana, 2009), hlm, 227-228

akan menimbulkan kesulitan. Keberadaannya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan.³⁹

Tiga tingkat disebutkan di atas juga merupakan urutan peringkat kepentingan. Adanya peringkat ini mengandung arti bila terjadi perbenturan tingkat *dharuri* dengan tingkat haji, diutamakan tingkat daruri. Ketiga tingkat masalah tersebut juga merupakan nilai universal yang diturunkan pada tiap partikular di bawahnya, baik ia *idafi* atau *haqiqi*. Karena di atas ini tidak ada lagi universal yang lain, bahkan ia merupakan asas syari'at, dan ia telah sempurna, maka tidak boleh sebagiannya diruntuhkan sehingga dibutuhkan *qiyas* atau metode lain. Dengan demikian masalah bersifat menyeluruh bagi manusia, baik umum maupun khusus.⁴⁰

Pada dasarnya *hājiyyah* dan *Tahsīniyyah* merupakan penyempurna bagi dharuri. Penyempurna itu tidak boleh keberadaannya menafikan pondasinya (*darūriyyah*), sebab:⁴¹

1. Antara penyempurna dan yang disempurnakan laksana maushuf (sifat dengan sesuatu yang disifati), bila keberadaan sifat dapat dapat merusak maushuf berarti sama dengan hilangnya sifat itu sendiri.
2. Bila diumpamakan kemaslahatan penyempurna dihasilkan dengan menafikan kemaslahatan asal, maka kemaslahatan asal itu yang lebih utama dipertahankan.

³⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet-2, jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2008), hlm, 214

⁴⁰ www.jabbarsabil.com, kumpulan kaidah maqasidiyyah, Diakses Melalui Situs: <http://www.jabbarsabil.com/2013/10/> Pada Tanggal 26 Desember 2018.

⁴¹ Fauzi, *Teori Dan Rekonstruksi Metode Istiabat Fiqh Kontemporer*, (Banda Aceh: Arraniry Press, 2014), hlm, 44

Ada lima prinsip korelasi antara *darūri* (sebagai asal) terhadap *ḥājiyyah* dan *taḥsīniyyah* (sebagai penyempurna *darūri*), yaitu:⁴²

- a. *Darūri* merupakan asal bagi *ḥājiyyah* dan *taḥsīniyyah*
- b. Rusaknya *darūri* menyebabkan rusak pula *haji* dan *taḥsini* secara mutlak
- c. Rusaknya *ḥājiyyah* dan *taḥsīniyyah* secara mutlak tidak mesti rusaknya *darūri*
- d. Kadang-kadang rusaknya *ḥājiyyah* dan *taḥsīniyyah* secara mutlak menyebabkan rusaknya sebagian *darūri*
- e. Memelihara *ḥājiyyah* dan *taḥsīniyyah* seharusnya dimaksudkan untuk menjaga (eksistensi) *darūri*

⁴² Fauzi, *Teori Dan Rekonstruksi Metode Istinbat Fiqh Kontemporer...*, hlm, 45

BAB TIGA
PERLINDUNGAN HAK ISTERI DALAM PENCATATAN NIKAH
BERDASARKAN *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH*

3.1. Pengertian Hak Isteri

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukun, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajiban selaku suami isteri dalam keluarga.¹ Secara istilah pengertian hak adalah kekuasaan/wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu.² Sementara menurut C.S.T Cansil hak adalah izin atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.³ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah sesuatu yang benar, sungguh-sungguh ada, kekuasaan yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, mempunyai wewenang (mempergunakan).⁴

Berdasarkan uraian tentang hak di atas, dapat disimpulkan bahwa hak isteri merupakan segala sesuatu yang seharusnya diterima, dimiliki, dan dapat dijadikan sebagai suatu kekuasaan oleh isteri selama berada dalam suatu ikatan pernikahan yang sah, dan dapat pula dituntut oleh isteri apabila sang suami tidak menunaikan kewajibannya tersebut.

Pemenuhan hak-hak isteri secara proporsional merupakan pokok dari keberlangsungan perkawinan, karena dengan terpenuhinya hak-hak tersebut maka

¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Kencana, 2006), hlm, 155

² J.C.T. Simorangkir, dkk. *Kamus Hukum*, Cet VI, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm, 60

³ C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet VIII, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm, 119-120

⁴ Sulchan Yasyin, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm, 112

akan tercipta keharmonisan dalam melangkah dan membangun rumah tangga bersama. Oleh karena itu, supaya keharmonisan rumah tangga dapat dirasakan maka kedua belah pihak harus selalu sadar akan kedudukan masing-masing sehingga tidak terjadi tumpang tindih atas apa yang seharusnya dilakukan dan tidak akan menimbulkan kedhaliman terhadap pihak tertentu.

3.2. Hak- Hak Isteri dalam Pernikahan

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup manusia sejak zaman dulu, sekarang, dan masa akan datang. Islam memandang ikatan perkawinan sebagai ikatan yang kuat (*Mitsaqan Ghalizian*), ikatan yang suci (*Transenden*), suatu perjanjian yang mengandung makna *magis*, suatu ikatan yang bukan saja hubungan atau kontrak keperdataan biasa, tetapi juga hubungan yang menghalalkan terjadinya hubungan badan antara suami isteri sebagai penyaluran libido seksual manusia yang terhormat. Oleh karena itu hubungan tersebut dipandang sebagai ibadah.⁵

Umat Islam telah mengetahui bahwa perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum, sebagaimana halnya akad lain sehingga ia dapat menimbulkan berbagai macam akibat hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan di sini yaitu adanya hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Hak dan kewajiban itulah yang harus ditunaikan oleh masing-masing pihak supaya tercapainya tujuan dari sebuah pernikahan, yaitu supaya dapat terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

⁵ Yayan Sopyan, *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, cet-2, (Jakarta: RM Books, 2012), hlm, 127

Pada setiap perkawinan, masing-masing pihak suami dan isteri dikenakan hak dan kewajiban. Pembagian hak dan kewajiban disesuaikan dengan porsinya masing-masing. Bagi pihak yang dikenakan kewajiban lebih besar berarti ia akan mendapatkan hak yang lebih besar pula sesuai dengan fungsi dan perannya.⁶ Selanjutnya mengenai hak dan kewajiban suami isteri, al-Qur'an telah secara rinci memberikan ketentuan-ketentuannya. Namun hak dan kewajiban tidak akan berlaku apabila pernikahan yang dilaksanakan terhitung sebagai akad yang tidak sah sehingga ia tidak mempunyai kekuatan hukum.

Setiap akad dari berbagai akad selama dilaksanakan dengan sempurna dan sah dapat menimbulkan beberapa pengaruh, demikian juga halnya dengan akad pernikahan yang merupakan akad yang agung dan penting sehingga mempunyai pengaruh yang lebih besar. Dalam hal ini, yang menjadi hak-hak isteri ada yang dalam bentuk materi dan ada yang dalam bentuk nonmateri.

3.2.1. Hak-hak materil

1. Mahar

Mahar disyariatkan Allah SWT untuk mengangkat derajat wanita dan memberi penjelasan bahwa akad pernikahan mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Oleh karena itu Allah mewajibkan kepada laki-laki bukan kepada wanita, karena ia lebih mampu berusaha.⁷ Selain itu, mahar juga berperan sebagai salah satu penyebab suami tidak terburu-buru menjatuhkan talak kepada isteri dan juga sebagai jaminan wanita ketika ditalak.

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm, 115-116

⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm, 177

Mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan berupa harta atau manfaat disebabkan adanya ikatan perkawinan. Mahar merupakan salah satu hak pihak mempelai wanita dan menjadi kewajiban pihak mempelai laki-laki. Mahar bukanlah pembayaran yang seolah-olah menjadikan perempuan yang hendak dinikahi telah dibeli seperti barang.⁸

2. Nafkah

Nafkah adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seseorang untuk keperluan hidup orang lain, seperti Isteri, anak, orang tua, keluarga dan sebagainya. Maksud di sini adalah pemberian nafkah untuk isteri demi memenuhi kebutuhannya.⁹ Nafkah merupakan kewajiba suami terhadap isterinya dalam bentuk materi, kewajiban memberikan nafaqah oleh suami kepada isterinya yang berlaku dalam fiqh didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan isteri. Prinsip ini mengikuti alur pikiran bahwa suami adalah pencari rezeki. Ada tiga sebab yang mewajibkan nafaqah, yaitu: karena ikatan perkawinan, hubungan kerabat, dan sebagai hak milik.¹⁰

3. Tempat Tinggal

Pemberian tempat tinggal merupakan salah satu hak isteri yaitu bagaimana seorang suami menyediakan baginya tempat tinggal. Pemberian nafkah berupa tempat tinggal tidak ditentukan dan dibatasi kadar ukurannya, semua itu sesuai dengan kemampuan dan kelapangannya, yang penting yaitu suami

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm, 261-262

⁹ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an, as-Sunnah dan Pendapat Para Ulama, Cet 1* (Bandung: Mirzan Media Utama, 2002), hlm,136

¹⁰ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pt. Bulan Bintang, 2005), hlm, 98

melaksanakan kewajibannya dan tidak mengabaikan hak isteri tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. At-Thalaq: 6 yang artinya: *“tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya ...”*.

3.2.2. Hak-hak Non Materil

1. Menjaga dan memelihara kehormatan isteri

Suami harus menjaga dan memelihara isteri dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mencemarkan kehormatannya, yaitu salah satunya dengan melarangnya dari berpergian jauh (kecuali dengan mahramnya), melarangnya berhias (kecuali untuk suami). Suami berkewajiban untuk menjaga dan memeliharanya dengan sepenuh hati, suami tidak boleh memberikan kesempatan bagi isteri untuk meninggalkan perintah-perintah Allah ataupun bermaksiat kepadanya, karena suami adalah seorang pemimpin dalam keluarga yang akan dimintai pertanggungjawaban tentang isterinya. Ia adalah orang yang diberi kepercayaan untuk menjaga dan memeliharanya.

2. Suami harus mengajari isteri tentang perkara-perkara penting dalam masalah agama.

Karena sesungguhnya kebutuhan isteri untuk memperbaiki agama dan mensucikan jiwanya tidaklah lebih kecil dari kebutuhan makan dan minum yang juga harus diberikan kepadanya.¹¹

3. Menggauli isteri dengan cara yang ma'ruf

Menggauli isteri dengan ma'ruf dapat mencakup sikap menghargai, menghormati, dan perlakuan-perlakuan yang baik, serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang-bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan.

4. Memenuhi kebutuhan kodrat (hajat) biologis isteri

Hajat biologis adalah kodrat pembawaan hidup. Oleh karena itu, suami wajib memperhatikan hak isteri dalam hal tersebut. Demikian pentingnya kedudukan kebutuhan biologis dalam hidup manusia sehingga Islam menilai hubungan suami isteri yang antara lain untuk menjaga kesucian diri dari perbuatan zina sebagai sangat dianjurkan.

Hak-hak yang telah disebutkan di atas merupakan hak yang harus diterima oleh isteri dengan syarat bahwa perkawinan yang dilakukannya dapat dibuktikan dan mempunyai kekuatan hukum. Sesuai dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, apabila pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan maka tidak akan menimbulkan konsekuensi yuridis seperti pernikahan pada umumnya, sehingga akan merugikan banyak pihak. Apabila dilihat dari sudut pandang *maqāsid al-syarī'ah* pemenuhan hak-hak isteri tersebut termasuk dalam tingkat

¹¹ Syaikh Abdul Ahzim bin Badawi al-Khalafi, diakses melalui situs <https://almanhaj.or.id>, Hak-hak isteri Atas Suami, (diakses pada tanggal 5 Juni 2018)

kebutuhan *darūriyyah* yaitu pemeliharaan unsur pokok kehidupan sehingga akan memberikan kemaslahatan dalam kehidupannya.

3.3. Analisis Urgensi Pencatatan Nikah dalam Melindungi Hak Isteri

Ketika dihubungkan dengan pencapaian tujuan perkawinan, yakni kehidupan seluruh anggota keluarga yang tentram (sakinah), maka pemberitahuan perkawinan kepada masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung untuk mencapai tujuan perkawinan. Sebab salah satu faktor untuk dapat membangun keluarga sakinah adalah ketentraman psikologi, yakni pengakuan masyarakat. Sebaliknya kalau dalam keluarga ada kekhawatiran perkawinan diketahui orang lain, menjadi pemicu ketidaktentraman, sebab dalam kondisi semacam ini amat memungkinkan munculnya rasa was-was bahkan ancaman. Sebab boleh jadi terlalu khawatir apabila diketahui oleh masyarakat. Dari kondisi tidak mendapat pengakuan ini juga melahirkan perasaan tidak ada jaminan dari masyarakat. Pengakuan dan jaminan hak ini di masa nabi cukup dengan pengumuman kepada masyarakat.¹²

Namun seiring dengan perkembangan masyarakat, kemajuan administrasi dan ketatanegaraan, bentuk pengakuan masyarakat dan penjaminan hak juga mengalami perkembangan. Bentuk pengakuan dan jaminan di masa sekarang muncul dalam bentuk tulisan (hitam di atas putih), berupa akta nikah. Maka akta nikah merupakan bentuk pengakuan masyarakat dan penjaminan hak di masa sekarang. Dengan ungkapan lain, konteks dari pengumuman kepada masyarakat sebagai sarana pengakuan dan penjaminan hak adalah bagi masyarakat komunal

¹² Agustin Hanapi, Edi Darmawijaya, Husni A. Djalil, *Buku Daras Hukum Keluarga*, (Banda Aceh: 2014)

yang terbiasa dengan lisan. Sementara konteks akta nikah juga sebagai sarana pengakuan dan penjaminan hak adalah bagi masyarakat tulis.¹³

Seiring dengan perkembangan zaman yang juga terus berkembang, maka semakin banyak terjadinya perubahan, salah satunya yaitu pola pikir dan perilaku masyarakat. Sehingga suatu perbuatan yang dulu dianggap tidak perlu untuk dilakukan di era sekarang ini. Misalkan dalam perkawinan, pencatatan nikah mutlak diperlukan.

Pencatatan nikah merupakan suatu cara yang dapat ditempuh untuk mengurangi terjadinya penyelewengan terhadap hak isteri, karena suatu pernikahan yang telah dicatat dianggap telah sah oleh hukum Islam dan juga hukum negara, sehingga ia memiliki kekuatan hukum dan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang autentik, yaitu berupa akta nikah.

Pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting. Walaupun bersifat administratif, tetapi pencatatan mempunyai pengaruh yang besar secara yuridis tentang pengakuan hukum terhadap keberadaan perkawinan tersebut. Sehingga dengan adanya pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, kemudian diterbitkan buku kutipan akta nikah, sehingga adanya bukti bahwa telah dilangsungkannya suatu perkawinan yang sah, yang diakui secara agama dan diakui pula secara yuridis.¹⁴

Suatu perkawinan yang dilakukan tanpa adanya pencatatan, maka nikah tetap sah berdasarkan agamanya masing-masing apabila telah terpenuhi syarat dan

¹³ Khairuddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, cet 1, (Yogyakarta: Academia+ Tazzafa, 2009), hlm 366

¹⁴ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia; Masalah-masalah Krusial*, cet-2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm, 44

rukunnya. Namun pernikahan tidak dapat diakui oleh hukum negara, sehingga disebut dengan nikah sirri. Nikah sirri merupakan nikah yang tidak mempunyai akibat dan konsekuensi hukum terhadap kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak suami isteri, kejelasan terhadap hak-hak anak, dan kejelasan untuk memperoleh hak-hak sipil dalam masyarakat.

Pada dasarnya apabila telah terjadi suatu pernikahan, maka akan menimbulkan hak dan kewajiban dalam rumah tangganya. Namun berbeda dengan pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan, karena tanpa pencatatan mempunyai akibat hukum yang sangat luas, terutama bagi isteri yaitu akan berakibat tidak diakuinya sebagai isteri yang sah secara hukum.

Konsekuensi yuridisnya, maka isteri tidak akan mendapatkan haknya sebagai isteri dan harta bersama ketika terjadi perceraian, karena dianggap tidak ada hubungan perkawinan. Selain itu, secara hukum isteri juga tidak berhak atas nafkah atau harta warisan dari suami. Dalam hal ini, meskipun status mereka menurut agama atau kepercayaan dianggap sah, pada kenyataannya hukum agama atau keyakinan tersebut tidak bisa menuntut lebih jauh hak-hak isteri yang disebutkan di atas.¹⁵

Terkait dengan hal yang sudah disebutkan di atas, apabila dilihat secara lebih teliti lagi maka akan sangat merugikan isteri, karena hubungan rumah tangga yang dijalannya tidak terikat secara hukum, sehingga suami bisa dengan bebasnya apabila sewaktu-waktu ingin melepas tanggungjawab yang seharusnya ia tunaikan. Dalam kondisi semacam ini tujuan perkawinan yang diharapkan tidak

¹⁵ Agustin Hanapi, Edi Darmawijaya, Husni A. Djalil, *Buku Daras Hukum Keluarga...*, hlm, 116

akan tercapai, sehingga akan terbengkalainya hak-hak yang sepatutnya diterima oleh isteri.

Secara sosial, isteri dari perkawinan yang tidak dicatatkan akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan sering dianggap masyarakat tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (kumpul kebo) malahan banyak yang dianggap sebagai isteri simpanan. Akibatnya akan mengurangi hak-hak mereka sebagai warga Negara. Wanita yang melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan mereka sering dipermainkan oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab karena mereka tidak memiliki kekuatan hukum untuk menggugat, mudah ditelantarkan, tidak diberi nafkah dengan cukup dan tidak ada kepastian dari suami, karena perkawinan yang tidak dicatatkan tidak diakui oleh hukum.¹⁶

Kejelasan status perkawinan suami-isteri melalui bukti autentik tentang perkawinan mereka menjadi landasan bagi kejelasan status hukum seorang anak. Misalnya untuk pengurusan akta kelahiran si anak, landasannya adalah surat nikah. Jika suami isteri tidak pernah mencatatkan perkawinannya, maka ketika lahir anak dan memerlukan akta kelahiran kantor kependudukan tidak akan mengeluarkan akta kelahiran yang dimaksud.¹⁷

Begitu pula kejelasan terhadap status pasangan suami atau isteri yang ditinggal mati. Hukum tidak akan melindungi suami atau isteri yang ditinggal mati terhadap harta warisan yang dikuasai oleh saudara atau orang tua si mati.

¹⁶ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum APIK- Jakarta, diakses melalui situs <http://www.lbh-apik.or.id>, *Pentingnya Pencatatan Perkawinan*, (diakses pada tanggal 5 juni 2018)

¹⁷ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia; Masalah-masalah Krusial...*, hlm, 48

Suami atau isteri yang hidup lebih lama tidak akan dapat mengajukan gugatan secara hukum ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk meminta harta peninggalan almarhum difaraidhkan.¹⁸

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kejelasan status seseorang sebagai suami atau sebagai isteri merupakan suatu keharusan. Kepastian status itu dapat dilihat dari bukti perkawinan mereka dalam bentuk akta perkawinan. Sebaliknya suami-isteri yang tidak mempunyai akta perkawinan sebagai akibat perkawinannya tidak dicatatkan, tidak memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan mereka.

Oleh karena mengingat tuntutan dari situasi dan kondisi dimana produk hukum terdahulu tidak dapat menyelesaikan masalah yang datang kemudian sehingga akan mengakibatkan banyaknya timbul kemudharatan apabila tidak dilakukannya pencatatan nikah, maka sudah seharusnya pencatatan nikah itu dijadikan sebagai suatu hal yang sangat penting dan wajib untuk dilaksanakan, dikarenakan tujuan dan urgensi dari pencatatan untuk konteks sekarang ini begitu bermanfaat terutama untuk terjaminnya hak isteri dan anak.

Pencatatan perkawinan adalah salah satu upaya meningkatkan ketertiban dan kenyamanan setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, dan pencatatan juga adalah salah satu cara yang bisa ditempuh untuk dapat terlindunginya hak isteri dengan baik.

Mengingat banyaknya kemudharatan apabila suatu pernikahan yang dilakukan tanpa adanya pencatatan, maka dilihat dari sudut pandang ushul fiqh

¹⁸ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia; Masalah-masalah Krusial...*, hlm, 48

pencatatan nikah mempunyai kaitannya dengan metode *sadd az-zari'ah*. Kata *sadd* menurut bahasa berarti “menutup” dan kata *az-zari'ah* berarti “*wasilah*” atau “jalan ke suatu tujuan”. Maka dengan demikian, *sadd az-zaria'ah* secara bahasa berarti menutup jalan kepada suatu tujuan, sedangkan menurut istilah ushul fiqh berarti “menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan”.¹⁹

Sadd az-zariah merupakan suatu metode penggalan hukum Islam yang awalnya dibolehkan, akan tetapi karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang, maka hal tersebut dilarang untuk dilakukan, sebagaimana dalam praktek perkawinan, jika *wasilah* (jalan/perantara) suatu perbuatan dapat mengantarkan kepada kerusakan maka hal tersebut akan dilarang.

Dalam hal perkawinan, pencatatan perkawinan merupakan suatu *wasilah* untuk tercapainya perlindungan terhadap hak-hak isteri. Secara logika, ketika seseorang membolehkan tujuan dari suatu perbuatan, maka ia juga membolehkan segala hal perbuatan yang mengantarkan kepada tujuan tersebut, begitu juga sebaliknya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan apabila dilihat dari metode *sadd az-zariah* maka ia termasuk dalam kategori *masalahah* sehingga tujuan dan hak-hak isteri dalam perkawinan itu bisa terwujud.

¹⁹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm, 158

3.4. Analisis Tinjauan *Maqāsid al-Syarī'ah* Terhadap Perlindungan Hak Isteri dalam Pencatatan Nikah

Pada dasarnya *maqāsid al-syarī'ah* dari perkawinan adalah agar manusia hidupnya damai, penuh dengan kasih sayang satu dengan yang lainnya, karena unsur dari kejadian manusia adanya kebutuhan biologis untuk melanjutkan keturunan, sehingga dengan perkawinan itu manusia akan terhindar dari perbuatan yang keji dan kotor yang bisa menimbulkan kejahatan dan kerusakan. Keturunan yang diharapkan oleh syariah adalah keturunan yang dapat menjalankan aturan-aturan Allah yang berupa perintah dan larangan. Sebab terlaksananya perintah-perintah Allah akan terciptanya kemaslahatan dan kedamaian dalam dunia ini, sedangkan dengan tidak terlaksananya perintah-perintah Allah akan terciptanya kerusakan dan kemudharatan dalam dunia ini.²⁰

Tujuan syariah lainnya adalah terpeliharanya keturunan-keturunan yang akan melanjutkan misi Allah di muka bumi, perkawinan seseorang pria yang dilatarbelakangi hanya karena kebohongan belaka atau karena memenuhi nafsu biologis saja, akan mengakibatkan tidak terpeliharanya keturunan-keturunan baik dari segi pendidikan, agama ataupun mental, sehingga akan mengakibatkan timbulnya kerusakan dan kemudharatan bagi anak itu sendiri. Dengan adanya pencatatan maka kedudukan anak serta status anak akan semakin jelas yang bisa diketahui keturunannya, sehingga ia berhak untuk mendapatkan atau menuntut

²⁰ Sulastri Caniago, *Pencatatan Nikah Dalam Pendekatan Masalah*, diakses melalui situs <http://media.neliti.com>, (pada tanggal 5 juni 2018)

sesuatu dari ayahnya, sedangkan apabila perkawinan itu tidak dicatatkan maka hak-hak anak akan terabaikan.²¹

Demi terjaminnya hak-hak isteri sebagaimana di atas, maka diperlukan perlindungan agar hak tersebut dapat terwujud dan dapat dirasakan oleh Isteri sebagai wujud perlindungan terhadap Isteri. Dalam hal ini pencatatan nikah menjadi suatu jalan untuk mewujudkan perlindungan hak-hak tersebut.

Esensi dari kebijakan dalam bidang pencatatan perkawinan adalah pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan dokumen atau akta resmi yang menerangkan bahwa telah terjadi peristiwa hukum yaitu dilakukannya suatu perkawinan atau pernikahan.²²

Pernikahan merupakan media untuk mencapai tujuan syariat Islam yang salah satunya adalah bentuk aktif-ofensif perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), demi melestarikan keturunan dan menghindari syubhat (tercemar) dalam penentuan nasab. Oleh karena itu, penyaluran kebutuhan biologis manusia harus dengan batas koridor agama, sehingga terhindar dari perangkap perbuatan mesum atau zina di luar pagar pernikahan.²³

Selain itu, pencatatan pernikahan juga dapat memelihara kemuliaan atau harga diri manusia dengan jalan mencegah perbuatan *qadhaf* (menuduh zina), mencaci maki serta perbuatan serupa, atau berupa pembatasan gerak langkah manusia tanpa memberi kebebasan untuk berbuat baik, karena Islam melindungi

²¹ Sulastrini Caniago, *Pencatatan Nikah Dalam Pendekatan Masalah*, diakses melalui situs <http://media.neliti.com>, (pada tanggal 5 juni 2018)

²² Appe hutaurunk, *Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, dalam <http://apehutaaurunk.blogspot.com/2012/11/di.html.diposting> pada tanggal 24 november 2012, (diakses pada tanggal 22 mei 2018)

²³ Abu Yasid, *Islam Akomodasi: Rekonstruksi Pemahaman Islam Sebagai Agama Universal*, (Yogyakarta: Lkis, 2004), hlm, 86

kebebasan berkarya (berprofesi), kebebasan berpikir dan berpendapat serta kebebasan lainnya yang bertujuan untuk menegakkan pilar-pilar kehidupan manusia yang terhormat serta bebas bergerak di tengah dinamika sosial yang utama sepanjang tidak merugikan orang lain.²⁴

Perkawinan yang tidak dicatat disebut dengan nikah di bawah tangan. Pernikahan di bawah tangan sebenarnya tidak sesuai dengan *maqāsid al-syarī'ah*, karena ada beberapa tujuan syariah yang dihilangkan, di antaranya:²⁵

1. Perkawinan itu harus diumumkan (diketahui khalayak ramai), maksudnya agar orang-orang mengetahui bahwa antara A dengan B telah terikat sebagai suami isteri yang sah, sehingga orang lain dilarang untuk melamar A atau B.
2. Adanya perlindungan hak untuk wanita, dalam perkawinan yang tidak dicatatkan pihak wanita banyak dirugikan hak-haknya, karena kalau terjadi perceraian pihak wanita tidak mendapatkan apa-apa dari mantan suaminya.
3. Untuk kemaslahatan manusia, dalam perkawinan yang tidak dicatat lebih banyak mudharatnya dari pada maslahatnya. Seperti anak-anak yang lahir dari perkawinan ini lebih tidak terurus, sulit untuk bersekolah atau untuk mencari pekerjaan karena orang tuanya tidak mempunyai surat nikah.
4. Harus mendapat izin dari isteri pertama, perkawinan kedua, ketiga dan seterusnya, yang tidak mendapat izin dari isteri pertama biasanya dilakukan di bawah tangan sehingga isteri pertama tidak mengetahui bahwa suaminya telah menikah lagi dengan wanita lain. Rumah tangga

²⁴ Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, cet-3 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm, 548-552

²⁵ Abdul Gani Abdullah, *Himpunan Perundang- undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1991), hlm, 116

seperti ini penuh dengan kebohongan dan dusta, sehingga perkawinan seperti ini tidak akan mendapat rahmat dari Allah.

Menurut teori *maqāsid al-syarī'ah* yang ditunjukkan melalui hukum-hukum Islam dan ditetapkan berdasarkan nash-nash agama adalah masalah hakiki. Masalah ini mengacu pemeliharaan terhadap lima hal pokok kehidupan yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kehidupan dunia ditegakkan atas lima unsur pokok tersebut, tanpa terpeliharanya unsur-unsur di atas maka tidak tercapainya kehidupan manusia yang sempurna. Kemuliaan manusia tidak bisa dipisahkan dari pemeliharaan kelima hal ini.²⁶

Dalam konsep *maqāsid al-syarī'ah* segala sesuatu yang dikerjakan manusia tidak lepas dari kemaslahatan manusia itu sendiri dan yang di sekelilingnya. Oleh karena itu, segala sesuatu yang tidak sejalan dengan tujuan perbuatan yang baik maka harus dihindari, dalam hal perkawinan harus dipelihara kemaslahatan bagi orang-orang yang melaksanakan perkawinan dan keturunannya tersebut melalui adanya pencatatan pernikahan. Hal ini bertujuan untuk dapat terpeliharanya hal-hal yang bersifat *darūri*.

Pencatatan perkawinan memiliki kaitannya dengan memelihara kemaslahatan agama, karena dengan adanya pencatatan ajaran-ajaran agama tidak dipraktekkan secara kacau. Pencatatan juga dapat memelihara kemaslahatan jiwa karena pencatatan dapat menenteramkan psikologis isteri dan anak, bahkan akal pikiran tidak terganggu dan terkuras untuk memikirkan dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Pencatatan juga dapat memelihara kemaslahatan

²⁶ Abu Zahrah, *Ushul Fiqh...*, hlm, 548-552

keturunan, karena anak yang dilahirkan memiliki identitas yang jelas dan dapat dibuktikan secara hukum. Selain itu, pencatatan juga dapat memelihara kemaslahatan harta, karena identitas anak sudah jelas, sehingga ketika orang tua meninggal anak tidak mendapat kesulitan untuk memperoleh harta warisan dari orang tuanya.

Pencatatan perkawinan apabila dilihat dari konteks *maqāsid al-syarī'ah* sebenarnya akan sangat memberikan banyak manfaat dan akan dapat tercapainya tujuan dari perkawinan yang sesungguhnya. Karena dengan adanya pencatatan nikah akan terpeliharanya lima hal yang bersifat *darūri* sehingga akan dapat memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadat* baik di dunia maupun di akhirat, serta mengembangkan pemikiran terhadap persoalan kontemporer yang dapat mengantarkan pada perwujudan kemaslahatan bagi setiap umat manusia.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Bab empat ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran- saran. Setelah membahas tentang perlindungan hak isteri dalam pencatatan nikah berdasarkan *maqāsid al-syarī'ah*, maka penulis dapat membuat beberapa kesimpulan yang berkenaan dengan pembahasan berikut yaitu:

1. Terdapat konsekuensi yuridis terhadap pernikahan yang dilangsungkan tanpa adanya pencatatan diantaranya adalah isteri tidak akan mendapatkan haknya sebagai isteri dan harta bersama ketika terjadi perceraian, hal ini dapat memberikan dampak negatif terhadap isteri karena suami bisa dengan bebas apabila sewaktu-waktu ingin melepas tanggung jawab yang seharusnya ia tunaikan sehingga pencatatan perkawinan merupakan suatu upaya dalam meningkatkan ketertiban dan kenyamanan setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, dan pencatatan adalah salah satu cara yang bisa ditempuh untuk dapat terlindunginya hak isteri dengan baik.
2. Dalam sudut pandang *maqāsid al-syarī'ah* pencatatan nikah yaitu suatu wasilah yang dapat dilakukan supaya tercapainya kemaslahatan dalam keluarga, serta merupakan suatu media untuk mencapai tujuan syariat Islam yaitu untuk memelihara lima unsur pokok kehidupan, yang salah satunya adalah bentuk aktif-ofensif perlindungan keturunan untuk menjaga nasab. Pencatatan nikah dalam konsep *maqāsid al-syarī'ah* termasuk

dalam salah satu tingkat kebutuhan *darūriyyah*, yaitu kemaslahatan memelihara unsur pokok yang keberadaannya bersifat mutlak dan tidak bisa diabaikan.

4.2 Saran

Dengan kerendahan hati, berdasarkan hasil penelitian di atas, dalam rangka berkontribusi bagi perbaikan terhadap pelaksanaan pencatatan nikah dalam upaya melindungi hak isteri maka penulis menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah
 - a. Guna menciptakan ketertiban hukum dalam hal pencatatan perkawinan maka pemerintah selaku pembuat undang-undang perlu mengkaji kembali ketentuan undang-undang perkawinan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan karena dalam hal pemberian sanksi yang menjerakan bagi pelaku perkawinan tidak dicatat nampaknya masih tidak sebanding dengan perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukannya.
 - b. Pemerintah sebagai penegak hukum harus berani menindak tegas pelanggaran ketentuan pencatatan perkawinan. Hal ini dikarenakan adanya landasan hukum pemberian sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan yaitu Pasal 45 PP Nomor 9 Tahun 1975.
 - c. Pemerintah juga dapat memperberat ketentuan hukum bagi pelanggar ketentuan kewajiban administrasi pencatatan perkawinan dikarenakan

untuk menjamin ketertiban hukum, namun bukan menjadikan pencatatan perkawinan itu sebagai salah satu syarat sah perkawinan.

2. Bagi Masyarakat

Untuk menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melakukan pencatatan perkawinan maka semua pihak seperti tokoh agama, tokoh masyarakat untuk mensosialisasikan pentingnya pencatatan perkawinan supaya tidak ada lagi masyarakat yang melakukan perkawinan tanpa adanya pencatatan perkawinan atau disebut juga dengan nikah di bawah tangan.

3. Bagi Isteri

1. Setelah mengetahui betapa pentingnya melakukan pencatatan pernikahan, maka senantiasa mencatatkan pernikahannya agar hak-haknya sebagai isteri tidak terabaikan oleh suami dan sudah seharusnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari supaya tidak ada pihak yang dirugikan terutama isteri.
2. Kepada calon isteri harus benar-benar patuh terhadap aturan dan harus memenuhi syarat-syarat yang ada dalam pernikahan serta rukunnya apabila hendak melangsungkan pernikahan

DAFTAR PUSTAKA

- A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006
- Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Cet-3 Jakarta: Amzah, 2014
- Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Edisi Pertama, Cet-1, Jakarta: Kencana, 2010
- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta:Kencana, 2006
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam 2*, Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1996
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009
- Abdul Gani Abdullah, *Himpunan Perundang- Undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, Jakarta: Pt. Intermasa, 1991
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008
- Abu Yasid, *Islam Akomodasi: Rekonstruksi Pemahaman Islam Sebagai Agama Universal*, Yogyakarta: Lkis, 2004
- Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, cet-3 Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003
- Agustin Hanapi, Edi Darmawijaya, Husni A. Djalil, *Buku Daras Hukum Keluarga*, Banda Aceh, 2014
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2003
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2004
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, Cet-4, Jakarta: Kencana, 2008
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cet-2, Jilid 2, Jakarta: Kencana, 2008
- Amir Syarifuddun, *Ushul Fiqh 2*, Cet-5, Jakarta: Kencana, 2009

- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai Khi*, Jakarta: Kencana, 2004
- Anisahuri, *Kemudharatan Nikah Yang Tidak Dicatat (Analisis Fatwa Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah di Bawah Tangan)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh: 2017
- Appa Hutaurunk, Dalam [Http://Apehutaaurunk.Blogspot.Com/2012/11/Pelaksanaan-Pelaksanaan-Pencatatan-Perkawinan-di.Html](http://Apehutaaurunk.Blogspot.Com/2012/11/Pelaksanaan-Pelaksanaan-Pencatatan-Perkawinan-di.Html), *diposting* Pada Tanggal 24 November 2012, diakses Pada Tanggal 22 Mei 2018
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Cv Pustaka Setia, Mei 2010
- C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet Viii, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Fathul Qorib, *Studi Analisi Tentang Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Jender*, Fakultas Syari'ah, Iain Walisongo, Semarang, 2010
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Fauzi, *Teori Dan Rekonstruksi Metode Istinbat Fiqh Kontemporer*, Banda Aceh: Arraniry Press, 2014
- Habibillah, *Pencatatan Perkawinan Menurut Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara)*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Ar- Araniry, Banda Aceh, 2016
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990
- J.C.T. Simorangkir, Dkk. *Kamus Hukum*, Cet Vi, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Khairuddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Cet 1, Yogyakarta: Academia+ Tazzafa, 2009
- Khairuddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: Inis, 2002

- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Cet-2, Jakarta: Prenada Media Group, 2006
- M. Anshary Mk, *Hukum Perkawinan di Indonesia; Masalah-Masalah Krusial*, Cet-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015
- M. Jafar, *Kiteria Sadd Al-Dhari'ah dalam Epistemologi Hukum Islam, (Disertasi Dipublikasi)*, Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016
- Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah Dan Pendapat Para Ulama, Cet 1*, Bandung: Mirzan Media Utama, 2002
- Muhammad Rachardi, *Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatat Menurut Undang-Undang Dan KHI*, Diakses Melalui Situs [Http://Repository.Usu.Ac.Id](http://Repository.Usu.Ac.Id), Pada Tanggal 5 Juni 2018
- Muhammadong, *Implementasi Pencatatan Perkawinan Pada KUA Kota Makassar*, diakses melalui [www.media . neliti.com](http://www.media.neliti.com) pada tanggal 20 Juli 2018
- Nana Syaodin Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2009
- Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatkan*, Cet-2 Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pt. Bulan Bintang, 2005
- Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2010
- Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005
- Sehabuddin, *Pencatatan Perkawinan dalam Kitab Fiqh dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Perspektif Maqasid Asy-Syariah)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2013
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005)

Sulastrri Caniago, *Pencatatan Nikah dalam Pendekatan Masalah*, Diakses Melalui Situs <http://Media.Neliti.Com>, Pada Tanggal 5 Juni 2018

Sulchan Yasyin, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Syahrizal Abbas, *Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Jinayah di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015

Syaikh Abdul Ahzim Bin Badawi Al-Khalafi, *Hak-Hak Isteri Atas Suami* Diakses Melalui Situs <https://Almanhaj.Or.Id>, Diakses Pada Tanggal 5 Juni 2018

Syukri Fathuddin, *Problematika Nikah Sirri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2008

Tim Reality, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Reality, 2008

Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Usul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2009

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

www.jabbarsabil.com, *Kumpulan Kaidah Maqasidiyyah*, Diakses Melalui Situs: <http://www.jabbarsabil.com/2013/10/> Pada Tanggal 26 Desember 2018.

Yayan Sopyan, *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, Cet-2, Jakarta: Rm Books, 2012

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Apik- Jakarta, *Pentingnya Pencatatan Perkawinan*, Diakses Melalui Situs <http://www.lbh-apik.or.id>, Diakses Pada Tanggal 5 Juni 2018

Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah; Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, (Terj: Arif Munandar Riswanto), Jakarta, Pustaka Al-Kausar, 2007

Yusuf al-Qaradhawi, *Membumikan Syariat Islam, Keluwesan Aturan Illahi Untuk Manusia*. Cet-1, Bandung: Pustaka Mizan, 2003

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 9/Un.08/FSH/PP.00.9/01/2018

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag, M. Ag | Sebagai Pembimbing I |
| b. Dr. Badrul Munir, Lc., MA | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Nurmasyithah
N I M : 140101067
Prodi : Hukum Keluarga
J u d u l : Perlindungan Hak Isteri Dalam Pencatatan Nikah Berdasarkan Maqasid Al- Syariah
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 2 Januari 2018
Dekan,

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

DATA DIRI

Nama : Nurmasyithah
Nim : 140101067
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
IPK Terakhir : 3,51
Tempat tanggal lahir : Mesalee, 11 Juni 1997
Alamat : Desa Mesalee, Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MIN : SDN Mesalee
SMP/MTs : SMPN 1 Indrapuri
SMA/MA : SMAN 1 Indrapuri
PTN : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Djamaluddin
Nama Ibu : Rahmawati
Pekerjaan Ayah : Tani
Pekerjaan Ibu : IRT
Alamat : Desa Mesalee, Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar